

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN HAK  
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT  
*TAKE OVER* SEBELUM BERAKHIRNYA MASA  
KREDIT (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Dessy Frihayu Ningsih**

**140710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN HAK  
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT  
*TAKE OVER* SEBELUM BERAKHIRNYA MASA  
KREDIT (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:**

**Dessy Frihayu Ningsih**

**140710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 4 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

*Materai Rp6.000,00*

**Dessy Frihayu Ningsih**  
**140710038**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGAMBILAN HAK  
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT  
*TAKE OVER* SEBELUM BERAKHIRNYA MASA  
KREDIT (STUDI PADA BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Dessy Frihayu Ningsih  
140710038**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 6 Agustus 2018**

**Drs. Ukas, S.H., M.Hum  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat merupakan suatu kebutuhan tersendiri, namun untuk memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat sering terkendala dengan harga kendaraan bermotor baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian konsumen yang perekonomiannya lemah, sehingga untuk memiliki kendaraan bermotor konsumen dapat melakukan dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan (*leasing*). Pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit tidak selalu berjalan mulus, sering terjadinya peralihan pembiayaan (*take over*) dibawah tangan antara debitur lama dengan pihak ketiga dan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. oleh karena itu terjadinya sengketa antara pihak *leasing* dan pihak ketiga. Tujuan penelitian ini dibuat pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat *take over* kendaraan bermotor sebelum berakhirnya masa kredit; Kedua, Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis dimana sumber datanya yaitu sumber data primer melalui wawancara dan data yang diperoleh yaitu berlokasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa upaya penyelesaian sengketa pengambilah hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over* dibawah tangan ini untuk menumukan kepastian hukum dan diselesaikan dengan cara arbitrase.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan *Take Over*

## **ABSTRACT**

*Motorized vehicles for some people are a separate need, but to meet their needs, the community is often constrained by the price of motorized vehicles, both two-wheeled motorized vehicles and four-wheeled motorized vehicles that cannot be reached by some consumers whose economies are weak, so as to have consumer motorized vehicles. can do by credit through a finance company (leasing). The purchase of motorized vehicles by means of credit does not always run smoothly, often the takeover of transfers under the hands of the old debtor and third parties and without the knowledge of the leasing party. Because of this, there was a dispute between the leasing party and a third party. The purpose of this study was made first, to find out the legal protection of parties who were harmed due to take-over of motorized vehicles before the expiration of the credit period; Secondly, to find out the settlement of the dispute of taking ownership of motorized vehicles due to take over before the expiration of the credit period that was settled at the Batam City Dispute Settlement Agency. The research method used in this study is empirical and analytical descriptive in which the data source is the primary data source through interviews and the data obtained is located in the Batam City Dispute Settlement Agency. From the results of the study, it was explained that the effort to settle the dispute over the ownership of motorized property due to take over under this responsibility is to establish legal certainty and be settled by arbitration.*

**Keywords:** *Dispute Settlement, Motor Vehicle Ownership Rights, and Take Over*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Univeritas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.,M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
5. Drs. Ukas S.H., M.Hum, sebagai pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi ini;
6. Segenap dosen Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam;
7. Bapak Ir. Fachry Agusta selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
8. Bapak Only Yusmar (papa) dan Ibu Roida (mama) selaku orang tua tercinta, serta keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan

doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.

9. Oky Fransiska (adik) dan Helen Marselly (adik), yang telah memberikan dukungan doa serta semangat kepada penulis selama penulis kuliah.
10. Gusti Ayu Nurjannah dan Ayu Afrianty, selaku sahabat penulis yang memberi dukungan, motivasi dan membantu dalam penelitian penulis.
11. Hadi Saputra, selalu ada disaat suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menemani penulis dari awal melakukan penelitian sampai dengan penelitian ini selesai
12. Yohanes Angelo, yang banyak membantu penulis saat mengalami kesulitan dalam proses penulisan skripsi.
13. M. Hafizh, Vera Febri dan Dewi Faridah adalah teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan membantu penulis memberikan ide dan saran selama pembuatan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Terima Kasih.

Batam, 4 Agustus 2018

Dessy Frihayu Ningsih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori <i>Caveat Emptor</i> Dan Teori <i>Caveat Venditor</i> .....	11
2.1.2 Penyelesaian Sengketa .....	12
2.1.3 Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor .....	13
2.1.4 Kredit Dan <i>Take Over</i> .....	14
2.1.5 Perlindungan Konsumen .....	16
2.2 Kerangka Yuridis .....	22
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).....	23
2.2.2 Undang-Undang .....	24
2.2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).....	24
2.2.2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	25
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen .....	34

2.2.4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan .....	34
2.2.5	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1	Jenis dan sifat Penelitian .....	38
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.2.1	Jenis Data .....	39
3.2.2	Alat Pengumpulan Data .....	42
3.2.3	Lokasi Penelitian .....	42
3.3	Metode Analisis Data .....	43
3.4	Penelitian Terdahulu .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>51</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	51
4.1.1	Gambaran Umum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam .....	51
4.1.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat <i>Take Over</i> Kendaraan Bermotor Sebelum Berakhirnya Masa Kredit.....	58
4.1.3	Penyelesaian Sengketa Pengambilan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Akibat <i>Take Over</i> Sebelum Berakhirnya Masa Kredit Yang Diselesaikan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam .....	61
4.2	Pembahasan.....	63
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat <i>Take Over</i> Kendaraan Bermotor Sebelum Berakhirnya Masa Kredit.....	63
4.2.2	Penyelesaian Sengketa Pengambilan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Akibat <i>Take Over</i> Sebelum Berakhirnya Masa Kredit Yang Diselesaikan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
5.1	Simpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPSK.....	55
Gambar 4. 2 Contoh Surat Pernyataan.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang sedang berupaya untuk melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional menendorong terbukanya berbagai peluang usaha seperti usaha barang maupun jasa. Suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya untuk mendorong terbukanya berbagai peluang usaha terkait dengan usaha produksi dan distribusi barang maupun jasa.

Pembangunan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik, mulai dari permasalahan yang sering terjadi dalam aktivitas manusia. Berbagai bentuk permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih dan tak jarang pula berujung pada munculnya sengketa (Fitriani, 2012:1).

Hubungan hukum antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen tidak selalu berjalan mulus, karena ada kemungkinan timbulnya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen biasanya melalui gugatan dipengadilan, namun tidak dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak

akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara terlalu lama (Kristiyanti, 2016:126). Upaya penyelesaian sengketa yang diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah, tetapi lebih mengupayakan lahirnya kesepakatan antara pihak pelaku usaha atau konsumen yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*) (Fitriani, 2012:1).

Hak milik atas suatu kebendaan merupakan hak yang paling kuat atau hak paling penuh diantara hak-hak lainnya, karena hak milik yang bersifat penuh diakui oleh hukum dan dianggap bagian dari hak asasi manusia (Ismatullah, 2015:192). Walaupun bersifat kuat dan penuh, hak milik tetap dibatasi oleh undang-undang, peraturan umum, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak milik sendiri dapat juga dicabut demi kepentingan umum (Ismatullah, 2015:193).

Dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satu peluang usaha yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha adalah usaha produksi dan distribusi barang maupun jasa seperti usaha jual beli kendaraan bermotor. Sebuah kendaraan bermotor tentu mempunyai suatu bukti kepemilikan yang dikenal dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan Lalu Lintas Polda sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor (Amalia, 2017: 2). Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat merupakan suatu kebutuhan tersendiri, namun untuk memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat sering terkendala dengan harga kendaraan bermotor baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian konsumen yang perekonomiannya lemah, sehingga untuk memiliki

kendaraan bermotor konsumen dapat melakukan dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan (Muliadi, 2013: 5). Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen seperti kredit kendaraan bermotor.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, dengan target pasarnya yaitu konsumen (Af'Idah, 2016:1). Lembaga pembiayaan disini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan namun mempunyai penghasilan yang rendah, karena konsumen dapat membeli dan menggunakan kendaraan bermotor dengan cara kredit. Fungsi dari lembaga pembiayaan sendiri bagi masyarakat membantu perekonomian masyarakat dengan adanya lembaga pembiayaan ini konsumen dapat membayar dengan cara cicil atau kredit melalui syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Lembaga pembiayaan disini bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor.

Lembaga pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *leasing* sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit. Namun dalam prakteknya, dalam melakukan pengkreditan kendaraan bermotor, masyarakat terkadang tidak mampu untuk mencicil kredit yang harus dibayar secara rutin setiap bulan, sehingga untuk menghindari

terjadinya wanprestasi maka masyarakat sering mengakalinya dengan cara pengalihan kredit atau yang sering dikenal dengan istilah *take over*.

*Take over* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen disini terkadang membuat hubungan pelaku usaha sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur terkadang tidak berjalan lancar, ada hak-hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha yang sering dilanggar. Indonesia sendiri telah mengantar peraturan mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan konsumen. Pada umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan pelaku usaha, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen didunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen (Zulham, 2016: 1-2).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini dan perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia (Sadar, Makarao, & Mawadi, 2012: 1).

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai (Kristiyanti, 2016:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pertimbangan yaitu:

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia, dengan makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen bersamaan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila di masa lalu pihak pelaku usaha dipandang sebagai suatu badan yang sangat berjasa dalam perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka saat ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pihak konsumen dipandang lebih lemah

hukum, maka perlu mendapat perlindungan lebih besar di banding masa-masa yang lalu (Yulius, 2013: 28).

Faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya (Sadar et al., 2012: 3).

Seperti usaha jual beli kendaraan bermotor yang dewasa ini bisa dibeli dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan dengan sistem *leasing*. Sistem *leasing* yang digunakan adalah sewabeli artinya sebelum pelunasan berakhir status pembeli hanyalah sebagai penyewa bukan sebagai pemilik. Namun dengan berbagai alasan yang ada, banyak dari debitur yang ditengah perjalanan pelunasan kendaraan bermotor tidak sanggup membayar kredit sampai berakhir.

Debitur menjual dan mengalihkan pembiayaannya ke pihak ke tiga atau debitur baru yang biasa disebut dengan *take over* tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing* atau kreditur. Ketika pihak ke tiga atau debitur baru telah melunasi kredit kendaraan bermotor dan akan mengambil hak kepemilikan atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang telah dilunasinya, tentunya kreditur

tidak dengan begitu saja memberikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada debitur baru.

Kreditur selaku pelaku usaha tentu dalam menjalankan usahanya memegang prinsi kehati-hatian, sehingga kreditur akan memberikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut kepada debitur yang melakukan perjanjian dengan kreditur. Tidak hanya konsumen yang dapat perlindungan hukum, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada apa yang telah diperjanjikan. Untuk itu debitur baru yang telah melunasi pembiayaan kredit kendaraan bermotor tersebut terkendala untuk mengambil hak kepemilikannya atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, sehingga terjadilah sengketa kendaraan bermotor antara kreditur dan debitur.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Pengambilan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Akibat *Take Over* Sebelum Berakhirnya Masa Kredit (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam)**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Perjanjian kredit kendaraan bermotor antara kreditur dengan debitur, namun dipertengahan pembayaran debitur melakukan *take over* kendaraan bermotor tersebut kepada debitur yang lain tanpa sepengetahuan kreditur. Ketika debitur yang baru telah melunasi kendaraan bermotor tersebut dan akan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kreditur tidak mau memberikan.

2. Banyaknya terjadi *take over* kendaraan bermotor yang terjadi dan menimbulkan sengketa antara pihak kreditur dan debitur baru yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

### **1.3 Batasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit
2. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pengambilan hak kepemilikan akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat *take over* kendaraan bermotor sebelum berakhirnya masa kredit?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat *take over* kendaraan bermotor sebelum berakhirnya masa kredit.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengembangan pustaka hukum terutama dalam perlindungan konsumen.
  - b. Dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memeberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang perlindungan konsumen, khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemaham tentang penyelesaian sengketa kendaraan bermotor, khususnya dalam pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Teori *Caveat Emptor* Dan Teori *Caveat Venditor*

Langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak-hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam *teori Caveat Emptor*. Teori ini berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno. Hingga tahun 1600 teori *Caveat Emptor* dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat. Selama periode itu konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat yang dijual produsen atau pelaku usaha. Istilah *Caveat Emptor* berasal dari bahasa Latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Jika pembeli tidak berhati-hati dalam pembeliannya (Kristiyanti, 2016:100), ia akan bertanggung jawab sendiri dan memikul seluruh risiko atas pembelian yang tidak menguntungkannya. Suatu usaha yang berlangsung lama untuk melindungi hak-hak konsumen mulai terlihat dalam abad ke-13.

Adagium kuno *caveat venditor* menyiratkan “hendaknya penjual berhati-hati”. Prinsip ini mengandung maksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Berbeda dengan prinsip *caveat emptor* yang “meminta” pembeli teliti (berhati-hati) sebelum membeli (karena penjual mungkin curang), prinsip *caveat venditor* ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian pada penjual (produsen) (Kristiyanti, 2016:100).

Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur. Di dalam bertransaksi pelaku usaha mengenali produknya dengan lebih baik. Mereka mengenali kelebihan dan kelemahan produknya dengan baik dan mengatur strategi sedemikian rupa untuk menonjolkan kelebihan dan menutupi kelemahan. Konsumen yang tidak banyak mengetahui tentang produk yang ditawarkan, bisa terjebak pada pilihan yang sesat. Kita mengenal pedoman bijak “teliti sebelum membeli”, karena ada kemungkinan penjual tidak jujur dan tidak adil dalam bertransaksi. Ini menjadi penting karena ketika ternyata kemudian barang yang dibeli cacat atau tidak seperti yang dijanjikan, konsumen akan kesulitan meminta ganti rugi.

Pelaku usaha akan meminta konsumen membuktikan bahwa kerusakan itu bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen agar konsumen bisa mendapatkan ganti rugi. Ketika konsumen menagih ganti rugi pada pelaku usaha atas suatu produk yang cacat atau rusak, maka pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa produk yang dijualnya tidak cacat produksi. Jadi, perusahaanlah yang harus berinisiatif membuktikan sah tidaknya klaim konsumen atas ganti rugi.

### **2.1.2 Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula dan para pihak dapat mengadakan hubungan baik social maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya, sedangkan Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah salah satu

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam proses penyelesaian perkara diatur dengan hukum acara yang amat procedural layaknya hukum acara perdata di pengadilan negeri.(Kurniawan, 2011: 66)

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen bisa dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan melalui panitia penyelesaian sengketa konsumen, untuk penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dapat dilakukan di dalam Pengadilan Niaga yang ada dilingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui panitia penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Tugas panitia selain menangani dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi juga mempunyai tugas memberikan konsultasi dan melaksanakan pengawasan klausa baku dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan putusan panitia tersebut bersifat final dan mengikat (Kurniawan, 2011:27).

Untuk pengertian dari arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berasal dari kata *arbitare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan (Winarta, 2011:36).

### **2.1.3 Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Pengertian kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya

berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu beralih kepada kreditur (Nurlaily, 2014: 5).

Dalam hal membuktikan hak atas benda bergerak yaitu dengan membuktikan dokumen-dokumen yang melekat yang menyertai kendaraan/benda bergerak tersebut. Dalam hal ini pembuktian kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dengan cara membuktikan dokumen-dokumen sebagai berikut, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau yang lazim disebut dengan sebutan BPKB, terhadap bukti ini memiliki banyak kelemahan, antara lain kelemahan yang dimaksud adalah, bahwa faktanya Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor hanya merupakan dokumen identitas kendaraan dan bukan dokumen kepemilikan kendaraan, sehingga sering ditemukan bahwa nama yang tercantum di Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor bukanlah pemilik dari kendaraan tersebut (Nurlaily, 2014: 14).

#### **2.1.4 Kredit Dan *Take Over***

Secara garis besar perjanjian dapat di bedakan menjadi 2, yaitu pertama, perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai mana yang dikehendaki oleh para pihak, yang kedua yaitu perjanjian dalam arti sempit adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara (perjanjian bernama) (Raharjo, 2009:42).

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya (Salim, 2014:27). Definisi diatas dapat melihat unsur unsur dari perjanjian yaaitu:

1. Hubungan hukum, adalah hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Subjek hukum, adalah pihak –pihak yang terkait yang meliputi kreditur dan debitur, dan pendukung hak dan kewajiban.
3. Prestasi, yaitu terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
4. Bidang kekayaan.

Secara etymology, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di Indonesia menjadi kredit, yang mempunyai arti percaya atau kepercayaan. Kepercayaan dari si pemberi kredit (kreditur) kepada si penerima kredit (debitur), bahwa si penerima kredit (debitur) sanggup dan mampu untuk melunasi atau mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Nurlaily, 2014: 5).

Peristiwa *take over* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal juga dengan sebutan “subrogasi”. Subrogasi yaitu “penggantian hak-hak kreditor oleh seorang pihak ketiga yang membayar kreditor itu dan pihak ketiga itu dalam rangka pembahasan ini diberi nama kreditor baru, sedang kreditor yang menerima pembayaran dari pihak ketiga diberi nama kreditor lama (Setiyadi, 2016: 4).

### 2.1.5 Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsumet* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang atau layanan dari produsen (Kristiyanti, 2016:22). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya (Zulham, 2016:15). Konsumen adalah istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seluruh anggota masyarakat adalah konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

Menurut Az. Nasution menegaskan dalam berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan mengenai konsumen, antara lain (Kristiyanti, 2016:25):

1. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya

pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersil).

Pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha produksi dan atau distribusi dan atau perdagangan produk kebutuhan konsumen. Pelaku usaha yang dimaksud tidak terbatas pada produsen, tetapi juga distributor dan pedagang (Kurniawan, 2011: 24). Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berangsur atau kredit (Muliadi, 2013:109). Dalam kamus hukum *leasing* sewa guna ialah tentang persewaan barang modal.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terjadi peralihan barang dari satu pihak ke pihak yang lain, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu (Miru, 2011 : 33): Kelompok pertama merupakan kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya pihak ini berlaku sebagai:

1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor);
2. Penghasil atau pembuat barang/jasa;
3. Penyalur barang atau jasa.

Sedangkan dalam kelompok kedua merupakan konsumen, pihak ini berlaku sebagai:

1. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau jasa itu dijual kembali.
2. Pemakai atau pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Para ahli hukum dalam mendefinisikan hukum selalu berbeda-beda dalam menyampaikan pendapat, tergantung dari mana mereka mengadakan penelitian dan merumuskannya. Berikut definisi hukum dari beberapa sarjana atau ahli hukum dari barat maupun Indonesia (Soedarjadi, 2008:3):

1. Menurut Mr. Iwa Kusuma Sumantri mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang mengatur kelakuan manusia yang berlakunya dikuatkan oleh kekuasaan Negara, ditetapkan dalam undang-undang atau tumbuh sendiri di dalam masyarakat dan dikuatkan oleh Negara.
2. Menurut Capitant mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur perhubungan manusia yang sulit di dalam masyarakat.
3. Menurut Land mengatakan bahwa seperangkat peraturan yang harus dipatuhi oleh manusia di dalam masyarakat.
4. Sedangkan menurut Hobbes mengatakan bahwa hukum merupakan kebebasan untuk berbuat sesuatu.

Hukum merupakan kaidah atau peraturan yang secara resmi berisifat mengikat dan memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,

bertujuan untuk mengatur dan menjaga pergaulan masyarakat dan ketertiban masyarakat, yang diantaranya mengatur hubungan hukum antara masyarakat satu dengan lainnya (Dewi, 2015:30).

Melihat dari pengertian hukum di atas, maka hukum terdiri dari beberapa unsur:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
3. Peraturan bersifat mengikat dan memaksa;

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan juga untuk kepastian hukum (Zulham, 2016:23).

Philipus M. Hadjon (Dewi, 2015:6) menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah adanya sengketa.

- b. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum, sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen (Dewi, 2015:30). Hukum konsumen merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang ataupun jasa (Sadar et al, 2012:11). Pengertian perlindungan konsumen tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama menikmati keuntungan atau dengan kata lain tidak saling merugikan. Konsumen dalam setiap mengkonsumsi suatu produk barang dan atau jasa selain menginginkan kepuasan, sedangkan pelaku usaha selalu menginginkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hubungan tersebut. Maksud kedua pihak tersebut akan terwujud apabila secara sadar beritikad baik untuk saling memenuhi kewajiban masing-masing.

Pemerintah juga secara konsisten mampu menegakkan hukum secara benar terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak konsumen maupun pelaku usaha.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penyediaan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Az. Nasution yang menyatakan sebagai berikut. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Dewi, 2015:4). Tegasnya, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen (Zulham, 2016:24)

Konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan. Oleh karena tujuan, perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. (Sadar et al., 2012:21)Maka perlindungan konsumen mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
2. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap kebutuhan konsumen;
3. Membantu kode etik produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
4. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, artinya agar sebelum terjadi kerugian atas penggunaan produk yang diperolehnya maka konsumen dituntut agar lebih berhati-hati dan juga dapat memilah dan menentukan secara tepat, cermat dan teliti di dalam setiap pembelian produk (Dewi, 2015:14).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Kerangka yuridis dalam penelitian di sini adalah berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksud berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) terdiri yang dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden(PERPRES);
6. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi) ; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Berikut landasan yuridis yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

Landasan yuridis dalam UUD 1945 yang penulis gunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah Pasal 27 ayat (1) dan pasal 33 ayat (4), yang berisi sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.
2. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dapat diartikan bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi setiap warganya yaitu baik pelaku usaha ataupun konsumen dan dipandang sama kedudukan dimata hukum. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dapat diartikan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berpegang teguh pada asas efisiensi dan berkeadilan.

## **2.2.2 Undang-Undang**

### **2.2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

KUHPer merupakan landasan utama hukum formil yang diberlakukan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Dalam penelitian ini, ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan yuridis, yaitu Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 1313 menyatakan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 menyatakan bahwa: “(1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1313 dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur merupakan suatu perikatan, karena debitur telah mengikatkan dirinya kepada kreditur dalam jual beli kendaraan bermotor. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan dapat kita lihat bahwa terpenuhinya 4 syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sudah terpenuhi yakni adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, tentunya kreditur dan debitur sudah cakap hukum, adanya objek yang diperjanjikan yakni kendaraan bermotor dan perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 1338 perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

#### **2.2.2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang penulis gunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah Pasal 1 ayat (1)(2)(3)(11), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 49 ayat (1), dan pasal 52 , yang berisi sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan terdapat dalam pasal 1 ayat (2). Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dari ketentuan di atas jika kita kaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan maka kedudukan pihak pembeli disini merupakan konsumen sedangkan pihak *leasing* merupakan pelaku usaha dan dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) di atas maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus memperhatikan asas perlindungan konsumen berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 2 yang antara lain Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan Asas kepastian hukum agar

dengan memperhatikan asas tersebut pengusaha dalam melakukan usahanya tidak merugikan pihak konsumen. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi

pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu: Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. Asas kepastian hukum.

3. Tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 3 yang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Inti dari tujuan perlindungan konsumen di atas adalah menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak berlaku curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena dengan adanya perlindungan bagi konsumen, konsumen dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut para pengusaha yang berlaku curang atau merugikan konsumen.

- 4. Hak konsumen dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal ini memberikan hak kepada konsumen sehingga dapat memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Akan tetapi konsumen juga harus memperhatikan kewajiban konsumen

- 5. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:
  - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal ini dimaksudkan agar dalam menuntut haknya konsumen juga harus memperhatikan hal-hal yang merupakan hak dari pelaku usaha sehingga tidak merugikan satu samalainnya.

6. Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

8. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
9. Pasal 52 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal ini badan penyelesaian sengketa konsumen disini hadir sebagai alternative penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditempuh melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen**

Landasan yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang penulis gunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah Pasal 1. Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **2.2.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan**

Landasan yuridis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang penulis gunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah Pasal 1 ayat (1)(2) dan pasal 5 ayat (2), yang berisi sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Pasal 5 ayat (2) butir a menyatakan bahwa Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan, Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur.

#### **2.2.5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Landasan yuridis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang penulis gunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah Pasal 1 dan pasal 4, yang berisi sebagai berikut

1. Pasal 1 menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.

2. Dalam pasal 4 menyatakan bahwa tugas dan wewenang BPSK meliputi:
  - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dan Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;

- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan sifat Penelitian**

Pembuatan suatu karya ilmiah atau penulisan skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian. Karena setiap penelitian yang akan dikaji atau diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2015 :42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2016:38). Di samping itu, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2015:14). Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over* sebelum berakhirnya masa kredit yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti sebagaimana hukum didalam masyarakat maka dapat dikatakan bahawa penilitian ini dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat yang merupakan fungsi dari Penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Nasution, 2008:123).

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, artinya penulis berusaha memberikan gambaran tentang proses penyelesaian sengketa kepemilikan hak kendaraan bermotor akibat *take over* sebelum berakhir masa kredit.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Dalam penelitian hukum sosiologis, data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel (Soekanto, 2015:51). Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti. Data primer dari penelitian ini berupa keterangan atau hasil wawancara dengan kepala kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam.
2. Sumber Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer (Soekanto, 2015:51) seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar (Soekanto, 2015:52), yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti, antara lain sebagai berikut: Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Soekanto, 2015:52). Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi Penulis mengenai Penyelesaian Sengketa Pengambilan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Akibat *Take Over* Sebelum Berakhirnya Masa Kredit (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2015:52). Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier yang Penulis dapat diperoleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap,

yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/ belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Alat yang pengumpulan data dalam melakukan penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2016:213) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna pengjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginvetarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2015 : 66).

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil dalam untuk penilitian ini di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Batam. Kantor Dinas Bersama Lantai V, Jl. Raja Isa No. 17 Batam Center. Penulis melakukan Penelitian di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam ini dikarenakan sesuai dengan judul dari penilitian

yaitu Penyelesaian Sengketa Pengambilan Hak Kepemilikan Kendaraan Bermotor Akibat *Take Over* Sebelum Berakhirnya Masa Kredit.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Ivoni Saraswati, yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.29/Pdt-G/2014/Pn-Pbr”),(Saraswati, 2015) yang dimuat jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, ISSN:2355-6781.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian jual beli obyek jaminan fidusia (mobil) yang dilakukan di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga tanpa melalui lembaga pembiayaan?
- b. Apakah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pada kasus No.29/PDT-G/2014/PN-PBR telah sesuai dengan asas kepastian hukum?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Ivoni Saraswati menyimpulkan bahwa pertama, Efek dari transfer objek Fidusia yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui lembaga keuangan adalah perjanjian batal dan batal karena bertentangan dengan hukum. Kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan Kasus No.29/PDT-G/2014/ PN-PBR tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian Ivoni Saraswati tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah Penelitian Ivoni Saraswati membahas perjanjian jual beli objek jaminan Fidusia (mobil), sedangkan penelitian ini membahas perjanjian *take over* yang dilakukan sebelum berakhirnya masa kredit.

Selain hal yang membedakan, dalam penelitian ini dan penelitian Ivoni Saraswati juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang perjanjian dibawah tangan.

2. Penelitian yang dilakukan Ihda Ulfiana Af'Idah, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kredit Kendaraan Bermotor Di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT U Finance"(Af'Idah, 2016), yang dimuat Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, ISSN:2540-9549

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen berhubungan dengan perjanjian yang dibuat dengan syarat-syarat baku?.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Ihda Ulfiana Af'Idah, Ery Agus Priyono, Aminah menyimpulkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak PT U Finance sudah memenuhi asas konsensualitas yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian. Namun pada praktik pembuatannya dibuktikan bahwa perjanjian tersebut ternyata masih belum memenuhi asas proporsionalitas serta asas itikad baik yang mana masih tidak terdapat keseimbangan pembagian antara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang cenderung lebih memberatkan konsumen. Isi dari perjanjian juga menunjukkan bahwa tercantum klausul-klausul baku yang memberatkan konsumen termasuk pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan

pengalihan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha yang tentu saja hal ini merugikan konsumen secara materiil.

Berdasarkan hasil penelitian Ihda Ulfiana Af'Idah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah Penelitian Ihda Ulfiana Af'Idah membahas tentang adanya hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha guna melancarkan kegiatan usahanya. Sedangkan penelitian ini membahas konsumen yang melanggar perjanjian yang ada dengan menjual kendaraan bermotor tersebut kepada pihak ketiga.

Sementara yang menjadi persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perjanjian pembiayaan.

3. Penelitian yang dilakukan Angga Wisnu Firmansyah, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Grobogan, (Firmansyah, 2017) yang dimuat di jurnal Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, ISSN:2540-9549",

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan ?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi para pihak serta upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kabupaten Grobongan?

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Angga Wisnu Firmansyah menyimpulkan pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dalam sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) dalam hukum perjanjian. Kendala yang dihadapi para pihak berupa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah 1). tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, 3). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat serta 4). Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Penyelesaian sengketa atau masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor biasanya dari pihak yang menyewakan menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian Angga Wisnu Firmansyah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah Angga Wisnu Firmansyah membahas tentang perlaksanaa perjanjian sewa beli

kendaraan bermotor, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peralihan pembiayaan kendaraan bermotor.

Sementara yang menjadi persamaanya adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kendaraan bermotor.

4. Penelitian yang dilakukan Demy Amelia Amanda Manalip, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan”, (Manalip, 2017) yang dimuat di jurnal *Lex Administratum* Vol. V/No. 3/Mei/2017, ISSN:2337-6074.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha *leasing* atas penarikan kendaraan bermotor terhadap konsumen?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penarikan kendaraan yang merugikan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen?

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Demy Amelia Amanda Manalip menyimpulkan Perusahaan *leasing* yang melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dipakai oleh debitur yang mengalami kredit macet, dilakukan melalui prosedur yang terdiri dari 3 tahap : tahap pertama mulai dari surat peringatan pertama (SP-1). Tahap yang kedua melalui surat peringatan kedua (SP-2). Tahap ketiga yaitu melalui surat peringatan ketiga (SP-3) yang merupakan peringatan terakhir baru dilakukan penyitaan atau penarikan kendaraan. Dalam prakteknya

memang masih melibatkan kolektor untuk melakukan penyitaan, apalagi kalau debitur melakukan perlawanan.

Berdasarkan hasil penelitian Demy Amelia Amanda tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah Demy Amelia Amanda membahas tentang penarikan kendaraan bermotor yang telah mengalami kredit macet, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengambilan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat *take over*.

Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa kendaraan bermotor

5. Penelitian yang dilakukan Rusdi, yang berjudul Tinjauan “Hukum Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan”, (Rusdi, 2015) yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, ISSN:2527-9505.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara *leasing*?
- b. Upaya hukum apa yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan leasing untuk menangkai resiko apabila *lessee wanprestasi*?

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Demy Amelia Amanda Manalip menyimpulkan Para pihak dalam perjanjian *leasing* antara lain lessor, supplier, dan lessee. Dimana hubungan hukum para pihak tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan

*leasing* dalam rangka pemasaran kendaraan bermotor yaitu *Lessor* memberikan biaya pembelian motor secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan motor kepada *lessee*. Setelah *lessee* memperoleh motor, maka ia melakukan pembayaran *lease* kepada *lessor*. Upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menangkal resiko apabila *lessee* wanprestasi adalah sebelum meng-ACC permohonan *leasing*, perusahaan pembiayaan menetapkan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi *lessee*. Jaminan itu meliputi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian Rusdi tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah Rusdi membahas tentang Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan yang membahas permasalahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara *leasing* sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian peralihan pembiayaan kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak *leasing*.

Hal yang menjadi persamaan antara penelitian Rusdi dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa kendaraan bermotor.